

MONOGRAF  
DINAMIKA PEMBARUAN  
HUKUM

## **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta**

### **Pasal 1**

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Ketentuan Pidana Pasal 113**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**MONOGRAF**  
**DINAMIKA PEMBARUAN**  
**HUKUM**

*Adhitya Rizky Prabowo, Erman Syarif, Dina Haryati Sukardi, Emilia Susanti,  
Andi Metrawijaya, Gungsu Nurmansyah, Meryon Hariputra, Rohadi,  
Aditia Arief Firmanto, Kasmawati, Sumarsih, Ade Tiffany Pasha, Nopirina,  
M. Ruhly Kesuma Dinata, Rissa Afni Martinouva, Bambang Handoko, Erlina,  
Era Handayani, Adi Wibowo, Andriyan Saputra, Adiarebi, Median Suwardi,  
Tia Novalianti, Dinda Gloria.*

**Editor:**  
**Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H.**



**PUSAKA MEDIA**

Perpustakaan Nasional RI:  
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**MONOGRAF**  
**DINAMIKA PEMBARUAN HUKUM**

**Penulis:**

Adhitya Rizky Prabowo, Erman Syarif, Dina Haryati Sukardi, Emilia Susanti,  
Andi Metrawijaya, Gungsu Nurmansyah, Meryon Hariputra, Rohadi,  
Aditia Arief Firmanto, Kasmawati, Sumarsih, Ade Tiffany Pasha, Nopirina,  
M. Ruhly Kesuma Dinata, Rissa Afni Martinouva, Bambang Handoko, Erlina,  
Era Handayani, Adi Wibowo, Andriyan Saputra, Adiarebi, Median Suwardi,  
Tia Novalianti, Dinda Gloria.

**Editor:**

Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H.

**Desain Cover & Layout**

Pusaka Media Design

viii + 402 hal : 15.5 x 23 cm  
Cetakan, Maret 2023

**ISBN: 978-623-418-199-9**

Penerbit

**PUSAKA MEDIA**

**Anggota IKAPI**

**No. 008/LPU/2020**

**Alamat**

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100  
Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung  
082282148711  
email : cspusakamedia@yahoo.com  
Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

# KATA PENGANTAR

Pembaharuan hukum, hakikatnya merupakan pembaharuan terhadap pokok-pokok pemikiran atau sering juga dimaknai sebagai pembaharuan konsep atau ide dasar, bukan sekedar mengganti perumusan pasal secara kontekstual. Buku ini membahas mengenai dinamika pembaharuan hukum dalam berbagai perspektif atau bidang hukum.

Buku ini akan membahas 24 bahasan mengenai dinamika pembaharuan hukum. Pada pembahasan pertama akan dibahas mengenai Problematika perumusan akta jamina fidusia atas kekayaan intelektual yang dijadikan jaminan hutang. Kemudian peranan staf sekretariat DRRD Provinsi Lampung dalam pengkajian terhadap rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD. Ditutup dengan pembahasan mengenai Perlindungan hukum terhadap aset pelaku dalam asset recovery hasil tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Buku ini pada akhirnya disajikan kepada para pembaca sebagai bagian dari ikhtiar para penulis dalam upaya memberikan sumbangsih bagi perkembangan hukum pidana di Indonesia. Semoga monograf ini menjadi salah satu puing *puzzle* yang ikut melengkapi puing *puzzle* lainnya untuk hukum pidana yang lebih baik.

Bandar Lampung, Februari 2023  
Editor

# DAFTAR ISI

1. Problematika Perumusan Akta Jaminan Fidusia Atas Kekayaan Intelektual Yang Dijadikan Jaminan Hutang <b>Adhitya Rizky Prabowo</b> .....	<b>1</b>
2. Peranan Staf Sekretariat DPRD Provinsi Lampung Dalam Pengkajian Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD <b>Erman Syarif</b> .....	<b>11</b>
3. Pembaharuan Perlindungan Pengetahuan Tradisionaldi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat <b>Dina Haryati Sukardi</b> .....	<b>32</b>
4. Optimasi Recovery Aset Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Progresif <b>Emilia Susanti</b> .....	<b>45</b>
5. Prospektif Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Korban Wanita Penyandang Disabilitas <b>Andi Metrawijaya</b> .....	<b>64</b>
6. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Pinjaman Secara Online Pada Era Digital Di Indonesia <b>Gunsu Nurmansyah</b> .....	<b>84</b>
7. Kebijakan Pengelolaan Hutan Dan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pembalakan Liar Di Indonesia <b>Meryon Hariputra</b> .....	<b>98</b>

8. Iklan Obat Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999) <b>Rohadi</b> .....	110
9. Tinjauan Kriminologi Terhadap Kelangkaan Dan Kenaikan Harga Minyak Goreng Di Bandar Lampung <b>Aditia Arief Firmanto</b> .....	116
10. Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) <b>Kasmawati</b> .....	136
11. Peran Dewan Pengawas profesi advokat pada organisasi advokat Pada DPC PERADI berdasarkan Pancasila <b>Sumarsih</b> .....	153
12. Diskresi Dan Pertanggungjawaban Menteri Dalam Struktur Komite Bank Tanah Demi Terhindarnya Penyalahgunaan Wewenang <b>Ade Tiffany Pasha</b> .....	160
13. Peran Pengawasan Apip Di Daerah Secara Optimal Dalam Mewujudkan Good Governance And Clean Government <b>Nopirina</b> .....	169
14. Good Governance Dan Kearifan Lokal Dalam Penegakan Hukum Lampung Utara <b>M. Ruhly Kesuma Dinata</b> .....	190
15. Keadaan Tidak Hadir (Afwezigheid) Pada Perjanjian Kredit Pembelian Rumah Menurut Hukum Perdata <b>Rissa Afni Martinouva</b> .....	217
16. Upaya Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Menurut Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Kedilan Restoratif <b>Bambang Handoko</b> .....	237

17. Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pembaruan Hukum Pancasila Di Indonesia <b>Erlina</b> .....	255
18. Perlindungan Hak-Hak Korban Perempuan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Reformasi Hukum <b>Era Handayani</b> .....	273
19. Perspektif Kebijakan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi <b>Adi Wibowo</b> .....	306
20. Efektivitas <i>Restorative Justice</i> Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Medis <b>Andriyan Saputra</b> .....	318
21. Kajian Ketentuan Recovery Terhadap Asset Tindak Pidana Korupsi Bagi Pelaku Yang Telah Meninggal Dunia <b>Adiarebi</b> .....	331
22. Implikasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Terhadap Proses Peradilan Pidana <b>Median Suwardi</b> .....	348
23. Cyber Laundering: Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Pencucian Uang Di Era Digital <b>Tia Novalianti</b> .....	369
24. Perlindungan Hukum Terhadap Aset Pelaku Dalam Asset Recovery Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia <b>Dinda Gloria</b> .....	385

# OPTIMASI RECOVERY ASET TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF

**Emilia Susanti**

**Fakultas Hukum Universitas Lampung**

*Email: Emilia.susanti@fh.unila.ac.id*

## **Abstrak**

Korupsi merupakan perbuatan pidana yang berkaitan dengan tindakan penyuapan serta manipulasi termasuk juga perbuatan lain yang menimbulkan kerugian keuangan dan perekonomian negara, merugikan kepentingan rakyat dan menghambat kesejahteraan masyarakat. Korupsi sebagai kejahatan ekonomi (economy crime) yang menimbulkan kerugian negara menuntut aparat penegak hukum untuk mengembalikan kerugian tersebut demi menjaga keadilan sosial dan membawa pelaku ke pengadilan. Justifikasi moral bagi negara untuk merealisasikan langkah pengembalian aset hasil korupsi bertolak dari teori dan kewajiban negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Urgensi hukum progresif dalam pemberantasan korupsi atas dasar : Pertama, pelaku korupsi sudah mencakup semua kalangan dan modus operandi yang semakin variatif tidak bisa lagi diatasi dengan cara penegakan hukum yang konservatif. Kedua, data empiris yang ada menunjukkan terjadi kesenjangan antara kerugian negara yang timbul dengan aset yang berhasil dikembalikan, kerugian negara jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang dikembalikan mengindikasikan bahwa penegak hukum tertinggal dari peristiwa pidana yang menjadi objeknya, sehingga paradigma ber hukum yang diterapkan tidak cukup dengan menerapkan hukum secara legalistik yang bersifat riid dan kaku.

**Kata Kunci:** *Recovery Aset, Korupsi, Hukum Progresif.*

## A. Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*) atau kejahatan berdasi. Berbeda dengan kejahatan konvensional yang melibatkan pelaku jalanan (*street crime*, *blue collar crime*, *blue jeans crime*), terhadap *white collar crime* ini, pihak yang terlibat adalah mereka orang-orang yang terpandang dalam masyarakat dan biasanya berpendidikan tinggi. Modus operandi *white collar crime* ini dilakukan dengan cara-cara canggih, bercampur dengan teori-teori ilmu pengetahuan seperti akuntansi dan statistik. Jika diukur dari canggihnya modus operandi, kelas orang yang terlibat dan besaran dana yang dijarah, jelas korupsi merupakan kejahatan kelas tinggi, yang sebenarnya dilatarbelakangi oleh prinsip yang keliru yaitu *greedy is beautiful* (kerakusan itu indah) (Fuady, 2004: 2).

Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *corruption* dari kata kerja *corrumpere* berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut *Transparency International*, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka (Shoim, 2009: 14) Lubis & Scott memandang korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut (Hafidz, 2015: 6). Klitgaard melihat korupsi sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) yang melanggar aturan (Hafidz, 2015:6)

Korupsi merupakan perbuatan penyelewengan dan penggelapan uang negara guna kepentingan pribadi atau orang lain (KBBI 2002). Selanjutnya *Word Bank* mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan menyalahgunakan jabatan public dengan tujuan mendapatkan

keuntungan pribadi<sup>1</sup>. Baharudin Lopa menyatakan korupsi merupakan perbuatan pidana yang berkaitan dengan tindakan penyuapan serta manipulasi termasuk juga perbuatan lain yang menimbulkan kerugian keuangan dan prekonomian negara, merugikan kepentingan rakyat dan menghambat kesejahteraan masyarakat.(Lopa, 1987)

Pengembalian kerugian negara oleh terpidana sangatlah penting untuk proses pembangunan demi tercapainya masyarakat yang sejahtera<sup>2</sup>. Namun pada praktek peradilan hakim telah menjatuhkan putusan pembayaran pidana uang pengganti sesuai dengan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan pelaku, tetapi pada saat di eksekusi jaksa, terpidana tidak memiliki harta/aset yang mencukupi untuk membayar pidana uang pengganti dan pada akhirnya pidana uang pengganti disubsider dengan pidana penjara pengganti yang lamanya tidak melebihi pidana pokok yang dijatuhkan.

Korupsi sebagai kejahatan ekonomi (*economy crime*) berdampak pada kerugian negara oleh sebab itu dalam penegakan hukumnya menuntut aparat penegak hukum agar dapat mengembalikan kerugian tersebut demi tercapainya keadilan sosial disamping mengadili pelaku di pengadilan. Justifikasi moral negara merealisasikan pengembalian aset dan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi berpijak pada teori dan kewajiban negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Mahmud, 2018)<sup>3</sup>.

Berdasarkan laporan ICW pemulihan kerugian keuangan negara dari penanganan tindak pidana korupsi masih sangat timpang. Pemulihan kerugian keuangan negara pada Tahun 2020 sangat jauh angkanya dari kerugian yang ditimbulkan pada perkara korupsi tersebut. Kerugian negara mencapai Rp 56 triliun, tapi ternyata uang

---

<sup>1</sup> Sebastian Sindarto” Kebijakan Penyelamatan Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perspektif Hukum Progresif” Jurnal Reformasi Hukum, Vol.XXV No. 2 Juli-Desember 2021, Hal 182-201

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Ade Mahmud” Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi” Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.3, Juli 2020, Halaman 256-271

pengganti ini hanya Rp 19,6 triliun, tahun 2017 mencapai Rp 24,4 triliun. Namun, pengembalian kerugian negara melalui uang pengganti hanya sebesar Rp 1,4 triliun. Kerugian keuangan negara dari tindakan korupsi pada 2019 mencapai Rp 12 triliun. Namun, lembaga penegak hukum hanya berhasil mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 748 miliar melalui uang pengganti. Kerugian negara akibat tindakan korupsi pada 2018 tercatat Rp 9,2 triliun. Namun, hanya ada Rp 838 miliar uang pengganti yang berhasil dilakukan.<sup>4</sup>

Berdasarkan data Litbang KPK nilai kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di Indonesia selama 2009-2017 mencapai Rp 153,01 triliun (seratus lima puluh tiga koma satu triliun). Sedangkan jumlah hukuman finansial yang berhasil mengembalikan kerugian negara berupa denda, penyitaan aset dan pembayaran uang pengganti hanya terkumpul Rp 18.957.821.529.773.- (delapan belas triliun lebih) atau sekitar 12,3 %. Total kerugian negara itu berasal dari 2.321 kasus yang melibatkan 3.109 terdakwa<sup>5</sup>. Data ini menunjukkan bahwa hukuman finansial kepada para terpidana korupsi cenderung suboptimal, lebih rendah dari kerugian negara yang muncul akibat korupsi. Sementara keuntungan ekonomis yang diperoleh para terpidana mencapai puluhan sampai ratusan miliar rupiah, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat yang menjadi korban tindak pidana korupsi dan sanksi yang demikian tidak memberikan efek jera. Oleh karena itu diperlukan solusi terkait sanksi pidana yang serasi untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi agar dapat menurunkan angka tindak pidana korupsi di Indonesia dan yang terpenting bagaimana penegakan hukum pidana itu mampu mengembalikan kerugian keuangan yang diderita oleh negara dengan mengoptimalkan pelaksanaan pembayaran pidana uang pengganti<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/28/19444581/icw-pengembalian-kerugian-negara-pada-kasus-tindakan-korupsi-belum-maksimal>

<sup>6</sup> Nandang Sambas, Ade Mahmud "Model Penegakan Hukum Progresif Dalam Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pidana Uang Pengganti, Jurnal Ilmiah Hukum Lex Lata, : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

ICW mendesak penegak hukum di Indonesia untuk meningkatkan upaya pengembalian kerugian negara dari tindak pidana korupsi. Kurnia menilai, upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan lembaga penegak hukum masih minim. Penganan perkara tindak pidana korupsi tidak semata-mata ditujukan untuk memenjarakan pelaku namun harus berorientasi juga pada pemulihan keuangan negara<sup>7</sup> Korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang dilakukan orang terpelajar menimbulkan problematika tersendiri yang tidak mudah diatasi penegak hukum oleh sebab itu diperlukan strategi khusus dalam pennagannanya. Strategi khusus yang perlu ditempuh adalah dengan mengubah paradigma ber hukum Kepolisian, Kejaksaan, KPK maupun Pengadilan untuk ber hukum secara progresif yang tidak hanya mengedepankan penjatuhan sanksi pidana penjara semata melainkan perlu mengoptimalkan pengembalian kerugian negara.

Oleh sebab itu dibutuhkan konsep hukum yang memberikan solusi dan berorinetasi kepada kepentingan masyarakat daripada kepastian hukum. Kebutuhan inilah yang diakomodasi oleh konsep hukum progresif. Satjipto Rahadjo memberikan pandangan mengenai fungsi hukum sebagai alat bagi masyarakat bukan sebaliknya, terutama dalam menyikapi hukum positif yang memiliki pendekatan kepastian hukum. Kepastian hukum tentu saja harus berjalan seiring dengan keadilan hukum sebagai bagian dari tujuan hukum. Namun pada kasus-kasus sering kali kepastian hukum, mengesampingkan keadilan bagi masyarakat dan bentuk sebuah tuntutan yang terus berkembang dari waktu ke waktu (Christianto, 2011:480)<sup>8</sup>. Hukum progresif merupakan alat bagi masyarakat yang menekankan penafsiran hukum sebagai upaya menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat sehingga tercipta sebuah putusan yang adil.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Sebastian Sindarto “ Kebijakan Penyelamatan Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perspektif Hukum Progresif” urnal Reformasi Hukum, Vol.XXVNo. 2Juli Desember 2021 Halaman 182-201

<sup>9</sup> Wahyu Nugroho” Rule Breaking Dan Integritas Penegak Hukum Progresif Dalam Pemberantasan Korupsi Pejabat Daerah” Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 1 April 2014: 70 -87

Banyaknya kasus korupsi yang mengemuka di masyarakat namun tidak mendapatkan penyelesaian yang memuaskan menjadi pemicu utama timbulnya pemikiran hukum yang progresif. Ronny Nitibaskara mengkritik kondisi tersebut sebagai akibat diterapkannya karakter teknikalitas yang menggiring hukum pada posisi “siapa direkayasa” yang melahirkan kepastian hukum semu karena didasarkan pada tafsir-tafsir subyektif petugas hukum atas aturan hukum<sup>10</sup>.

Optimalisasi pengaturan hukum pengembalian kerugian keuangan negara mempunyai keberadaan dan urgensi yang sangat penting, bagi kelangsungan perekonomian dan kelanjutan pembangunan bangsa secara menyeluruh. Sebab hanya dengan adanya peraturan dalam bentuk pengaturan hukum yang baik dan kondusif makadapat menciptakan iklim yang sehat terhadap perekonomian negara yang berfungsi mengisi serta menyukseskan pelaksanaan pembangunandi segala bidang. Sebaliknya jika perekonomian tidak sehat maka tentu negara akan terseok-seok dan terpuruk dalam menjalankan roda kegiatan pembangunan yang dampaknya kembali dirasakan pula oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga optimalisasi penataan pengaturan hukum pengembalian kerugian keuangan negara sangat penting, guna memudahkan memenej pelaksanaan kegiatan pembangunan yang lebih baik dan profesional bagi kemajuan bangsa dan negara demi kesejahteraan serta keberhasilan disegala sektor kehidupan rakyat. Oleh sebab itu menarik untuk dikaji “Perspektif Hukum Progresif Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Bentuk Optimasi Pengembalian Kerugian Negara”

## **B. Pembahasan**

### **1. Teori Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi**

Dasar filosofi dari hukum progresif adalah hukum merupakan suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada

---

<sup>10</sup> Tubagus Ronny R. Nitibaskara, 2001, Ketika Kejahatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan Kriminologi, Peradaban, Jakarta, hlm. 3.

kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia (Kusuma, 2009: 31). Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya (Kristiana, 2009: 32). Berdasarkan hal itu, maka kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum (Faisal, 2008: 6). Orientasi hukum progresif bertumpu pada peraturan dan perilaku (rules and behavior). Di sini hukum ditempatkan sebagai aspek perilaku, namun juga sekaligus sebagai aspek peraturan. Peraturan akan membangun suatu sistem hukum positif yang logis dan rasional. Sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah (akan) terbangun itu. Karena asumsi yang dibangun di sini, bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya (Rahardjo, 2005: 6).

Hukum progresif muncul sebagai solusi atas gagalnya aplikasi hukum positif. Ditambah keprihatinan masyarakat Indonesia dari sisi kualitas penegak hukum sejak reformasi tahun 1998. Secara fundamental hukum sebagai sebuah institusi membawa manusia pada kebahagiaan, hidup sejahtera, dan adil. Kualitas hukum hanya dapat diukur dari pelayanannya pada manusia, hukum bukan institusi yang mutlak dan final (Rahardjo, 2009). Keadilan merupakan kebutuhan hakiki semua orang, apalagi ketika dalam masalah hukum. Karena hukum progresif berfokus pada kebutuhan masyarakat bukan pada kepastian hukum, tentu membawa efek tersendiri bagi hukum pidana, secara khusus pada asas legalitas (Christianto, 2011; Hayati, 2016).

Hukum progresif membutuhkan penegak hukum yang arif dan kreatif untuk menggarapnya karena kunci perubahan terletak pada penafsiran kontekstual terhadap hukum (Rahardjo, 2004). Penegak hukum yang mempertimbangan kepastian aturan dengan konteks sosiologis tentu diharapkan masyarakat. Dalam penerapan hukum progresif di pengadilan dalam rangka memberantas tindak pidana

korupsi tentunya variatif. Pertama, hakim dengan kekuasaan yang dimilikinya dapat mempertimbangkan konteks sosial masyarakat dalam mengambil keputusan. Kedua, hakim, jaksa, dan pengacara tentu dapat berdiskusi bersama terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum serta mengambil keputusan dengan motivasi untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia demi terwujudnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, menurut Satjipto asumsi yang mendasari progresivisme hukum adalah bahwa: 1) Hukum ada adalah untuk manusia, dan tidak untuk dirinya sendiri; 2). Hukum itu selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final; 3). Hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan, dan bukan teknologi yang tidak berhati nurani (Rahardjo, 2007: 228- 229). Hukum progresif sendiri dimulai dengan perubahan paradigma secara autonom. Dimana pemahaman mengenai dampak korupsi yang merugikan negara dipandang sebagai bentuk pelanggaran berat kepada hak asasi manusia terutama dalam hal keadilan bagi rakyat banyak, berbentuk dana yang seharusnya digunakan dalam rangka mencapai kesejahteraan umum. Bentuk konkrit dari kebijakan perlu diambil dengan menerapkan keadilan restoratif dalam langkah penyelamatan keuangan negara<sup>11</sup>.

Menegakan hukum progresif untuk mengembalikan kerugian negara membutuhkan keberanian penegak hukum untuk keluar dari status quo yang tidak memberikan rasa keadilan bagi negara sebagai korban karena penegakan hukum yang selama ini berjalan hanya menjalankan prosedur hukum formal yang mengarah pada keadilan formal. Setidaknya ada 2 (dua) alasan urgen menerapkan hukum progresif dalam pemberantasan korupsi. Pertama, pelaku korupsi sudah mencakup semua kalangan dan modus operandi yang semakin variatif tidak bisa lagi diatasi dengan cara-cara penegakan hukum yang konservatif. Kedua, data empiris yang ada menunjukkan terjadi kesenjangan antara kerugian negara yang timbul dengan aset

---

<sup>11</sup>Puteri Hikmawati “ *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal?*” *NEGARA HUKUM*: Vol. 10, No. 1, Juni 2019

yang berhasil dikembalikan, kerugian negara jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang dikembalikan mengindikasikan bahwa penegak hukum tertinggal dari peristiwa pidana yang menjadi objeknya, sehingga paradigma ber hukum yang diterapkan tidak cukup dengan menerapkan hukum secara legalistik yang bersifat rijd dan kaku.

Korupsi sebagai kejahatan ekonomi (economy crime) yang menimbulkan kerugian negara menuntut aparat penegak hukum untuk mengembalikan kerugian tersebut demi menjaga keadilan sosial dan membawa pelaku ke pengadilan. Justifikasi moral bagi negara untuk merealisasikan langkah pengembalian aset hasil korupsi bertolak dari teori dan kewajiban negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Mahmud, 2018). Michael Levi mengemukakan bahwa landasan moral justifikasi proses pengembalian aset negara berangkat dari teori keadilan sosial. Terdapat beberapa argumentasi yang mengisyaratkan pentingnya asset recovery dalam perkara korupsi, yaitu: (a) Mencegah agar pelaku tidak menggunakan aset tersebut untuk mendanai tindak pidana lain sekaligus mencegah pelaku memiliki kendali atas aset tersebut; (b) Alasan etis karena pelaku secara sosial tidak patut dan tidak memiliki hak yang sah untuk menguasai dan memanfaatkan aset yang berasal dari dana public; (c) Memberikan prioritas kepada negara untuk menuntut kembali aset publik yang dikuasai pelaku melalui pengadilan disertai sanksi hukum yang memberikan efek jera; (d) Untuk memindahkan dan menempatkan kembali aset kepada negara sebagai pemilik yang sah secara hukum dan digunakan untuk kepentingan publik (Yanuar, 2015).

Wacana hukum progresif yang bertolak dari asumsi hukum adalah untuk manusia dan selalu dalam proses untuk menjadi, membawa konsekuensi dalam setiap penjelasannya akan melihat pandangan dari teori hukum lain (Kristiana, 2009). Bertolak dari pandangan hukum itu untuk manusia, bagi penegak hukum semestinya tidak menerapkan hukum sesuai bunyi undang-undang karena mereka bukan corong hukum. Hukum progresif menekankan pada penegak hukum untuk mengangkat nilai keadilan yang ada

dibalik peraturan hukum positif dengan berfikir dan bertindak kreatif atas nama keadilan sosial dan menolak status quo yang tidak merespon tuntutan masyarakat (Hartono, 2010).

Tindakan pro justitia harus berorientasi bukan hanya pada kepastian hukum melainkan berorientasi pada kepentingan hukum rakyat yang terdampak langsung. Pusat perhatian penegak hukum dalam konteks hukum progresif bukan hanya pada aturan tertulis melainkan pada realitas sosial yang dihadapi sehingga menuntut kreativitas untuk menegakkan hukum yang responsif sesuai waktu dan tempat yang tepat. Wacana hukum progresif yang ditawarkan Satjipto Rahardjo berusaha memperjuangkan keadilan yang menjadi penantian rakyat dan mendorong penegak hukum untuk tidak berhukum dengan caracara konvensional klasik yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sudah waktunya penegak hukum sebagai lini terdepan pemberantasan korupsi menggunakan cara kreatif yang berani mematahkan aturan hukum (rule breaking) yang dipandang tidak mencerminkan keadilan sosial. Secara teoritis asas “hukum untuk manusia” bagi hukum progresif menjadi pijakan, pintu masuk dan titik pandang (point of view) untuk mendorong penegak hukum bekerja secara kreatif berdasarkan keadilan sosial sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai (Ravena, 2012). Dengan berlandaskan pada konsep hukum progresif terobosan hukum yang dapat dilakukan dengan melaksanakan 2 (dua) langkah strategis yaitu :

- a. melakukan tindakan rule breaking dalam bentuk tindakan penyitaan terhadap aset yang terkait atau tidak terkait dengan tindak pidana korupsi sebagai jaminan pengembalian aset negara kecuali terdakwa mampu membuktikan asal-usul aset tersebut diperoleh dari usaha yang sah.
- b. hakim memberikan putusan contra legem berupa kewajiban membayar uang pengganti tanpa subsider yang didahului dengan sita jaminan sehingga akan menutup ruang terdakwa untuk lepas dari pembayaran uang pengganti<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Efraim Mbomba Reda, dkk “Konsepsi Hukum Progresif Dalam Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia” JURNAL INTERPRETASI HUKUM | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 35-39

## 2. Perspektif Pengembalian Kerugian Negara Berdsarkan Kedilan Progresif

Menurut UU Tipikor, korupsi merupakan jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Adanya kerugian keuangan negara merupakan salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi, namun UU Tipikor tidak memberikan definisi tentang kerugian keuangan negara. Yang ada hanyalah penjelasan tentang keuangan negara sebagaimana pada penjelasan tentang keuangan negara pada penjelasan undangundang tersebut, yaitu: “Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.”<sup>13</sup>

Dalam Penjelasan Pasal 32 UU Tipikor disebutkan bahwa: Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Adapun instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang memiliki kewenangan konstitusional, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 UU No. 15 Tahun 2006 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016. Sedangkan instansi lainnya, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap

---

<sup>13</sup> Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara, namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara<sup>14</sup>.

Menurut Sopian Sitepu, tidak semua pelaku dipidana kecuali pelaku utama. Untuk itu, restorative justice tidak boleh diterapkan pada pelaku utama kasus korupsi. Namun restorative justice tetap dapat dilaksanakan secara selektif bagi mereka yang bukan pelaku utama. Misalnya, dapat diterapkan dengan memperhitungkan kerugian yang tidak signifikan dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan negara untuk memprosesnya. Keadilan restoratif diharapkan tidak melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia, melainkan mempercepat pemulihan kerugian negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU Tindak Pidana Korupsi yang mengatur bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghilangkan hukuman pelaku<sup>15</sup>.

Pendapat senada dikemukakan Satjipto Rahardjo dengan menegaskan “Hukum bersifat esoterik sebagai wilayah otonom yang tidak dapat dipertahankan lagi didasarkan pada 2 (dua) alasan yaitu (1) ketidakmampuan sistem hukum yang ada untuk menjadi sarana pengatur masyarakat Indonesia masa kini, dan (2) keinginan untuk membentuk suatu kehidupan dan tata kehidupan baru di Indonesia”<sup>4</sup> Artinya sumber permasalahan pada kesalahan konsep hukum positivistik dalam memaknai hukum yang berakibat hukum semakin jauh dari keadilan yang dicitacitakan. Akibatnya, dasar pemahaman dan penegakan hukum hanyalah sebatas legalistik-positivis sedangkan aturan hukum yang tidak tertulis di masyarakat bahkan rasa keadilan tidak memperoleh tempat. Siapa yang menguasai ketentuan hukum dan mampu menerobos celah hukum dapat melakukan apapun seperti penguasa. Kondisi tersebut memang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh penjajahan Belanda dengan selalu menekankan hukum tertulis sebagai dasar hukum

---

<sup>14</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

<sup>15</sup> *Ibid*

yang benar dan kenyataannya masih dianut oleh banyak sarjana hukum Indonesia.<sup>16</sup>

Terhadap kerugian keuangan negara ini, UU Tipikor baik yang lama yaitu UU No. 3 Tahun 1971 maupun yang baru yaitu UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (Asset Recovery). Sehingga penanganan perkara korupsi di masa mendatang, tidak lagi berorientasi pada kerugian negara dan pemberian hukuman badan pada pelaku semata, tetapi lebih diorientasikan kepada pengembalian aset negara<sup>17</sup>. Besarnya kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh korupsi sangat tidak sebanding besar pengembalian keuangan negara akibat korupsi. Pengembalian kerugian keuangan negara tersebut harus dilakukan dengan cara apapun yang dapat dibenarkan menurut hukum agar dapat diupayakan seoptimal mungkin. Prinsipnya, hak negara harus kembali ke negara demi kesejahteraan rakyat<sup>18</sup>.

Pengembalian aset merupakan salah satu tujuan pemidanaan yang baru dalam hukum pidana pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Konvensi Anti Korupsi Tahun 2003 menunjukkan pengembalian aset merupakan prinsip dasar dari konvensi. Teori pengembalian aset merupakan bagian terpenting dari hukum anti korupsi dalam bentuk yang berakar pada esensi paling dalam dari hukum anti korupsi, terutama dalam fungsinya mengupayakan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi kepada negara, mencegah pelaku melakukan tindak pidana lain dengan menggunakan aset tersebut. Teori pengembalian aset adalah teori hukum yang menjelaskan sistem hukum pengembalian aset berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang memberikan kemampuan, tugas, dan tanggung jawab kepada institusi negara dan institusi hukum untuk memberikan perlindungan dan peluang kepada individu-individu dalam masyarakat untuk mencapai

---

<sup>16</sup> Hwian Christianto\*Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana”

<sup>17</sup> Abdul Muis Jauhari, “Fungsi dan Kewenangan Kepolisian Negara RI dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia”, Ringkasan Disertasi, Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung, 2016, hal. 4-5.

<sup>18</sup> *Ibid*

kesejahteraan. Teori ini dilandaskan pada prinsip dasar “berikan kepada negara apa yang menjadi haknya.” Dalam hak negara terkandung kewajiban yang menjadi hak individu warga negara, sehingga prinsip tersebut setara dengan prinsip “berikan kepada rakyat apa yang menjadi haknya.” Pada hakiktnya adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. (Ravena & Kristian, 2017: 179)

Problematika yang muncul dalam upaya pemulihan aset (asset recovery) dalam perkara tindak pidana korupsi adalah mengenai putusan hakim yang berupaya menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, akan tetapi selalu dibenturkan dengan keadaan ekonomi terpidana yang tidak mampu untuk membayar lunas uang pengganti. Akibatnya pidana uang pengganti sebagai upaya asset recovery disubsiderkan dengan pidana penjara, sehingga putusan hakim tidak dapat mewujudkan harapan mencapai keadilan ekonomi.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuk berdasarkan asas yang melandasi dan menjiwai lahirnya berbagai norma dalam undang-undang korupsi. Asas merupakan norma hukum tidak tertulis yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat dan menjadi spirit of norm dalam undang-undang korupsi. Salah satu asas tidak tertulis yang menjiwai undang-undang korupsi adalah asas “pengembalian kerugian negara (assetrecovery)” (Pardede, 2015: 236). Realitas upaya pemulihan kerugian negara (asset recovery) tidak senafas dengan teori pengembalian aset (asset recovery) yang dilandaskan pada prinsip dasar bahwa “berikan kepada negara apa yang menjadi haknya.” Dalam hak negara terkandung kewajiban yang menjadi hak individu warga negara, sehingga prinsip tersebut setara dengan prinsip “berikan kepada rakyat apa yang menjadi haknya.”

Barda Nawawi Arief memaparkan bahwa strategi kebijakan pidana dalam kejahatan-kejahatan yang berdimensi baru harus memperhatikan hakikat permasalahan. Bila hakikat permasalahannya lebih dekat dengan masalah-masalah di bidang hukum perekonomian maka lebih diutamakan penggunaan pidana denda atau semacamnya. Penetapan sanksi pidana seharusnya

dilakukan melalui pendekatan rasional. Bila berdasar pada konsep rasional ini, maka kebijakan penetapan sanksi pidana tidak terlepas dari penetapan tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan kriminal secara keseluruhan (Arief, 2009: 13). Berdasarkan pendapat di atas, maka sepatutnya sanksi pidana yang diterapkan bagi terpidana korupsi adalah pidana yang berorientasi pada kerugian ekonomi negara, yaitu:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- b. Pembayaran uang pengganti; dan
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan.

John Austin sebagaimana dikutip oleh Hillary McCoubrey dan Nigel D. White menjelaskan *“The part of the law of every country which was made by judges has been far better made than part which consists of statutes enacted by the legislative.”*<sup>19</sup> Pemahaman hukum menurut Hukum Progresif menegaskan: “Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.” (dua) pokok penekanan Hukum Progresif yaitu: hukum merupakan institusi atau alat dan hukum memiliki tujuan agar adil, sejahtera dan bahagia. Posisi manusia yang dilayani oleh hukum agar dapat menikmati keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan. Seperti halnya sebuah alat apabila tidak lagi berfungsi dengan baik (yang diukur dari hasil yang ditunjukkan) maka alat itu pun dapat dibuang oleh sang ‘tuan’ yaitu manusia. Dalam konsep hukum progresif, posisi manusia menjadi sentral utama dalam menilai hukum apakah benar dan baik ataukah sebaliknya. Implikasinya ketika manusia dalam setiap proses perkembangannya selalu berubah sesuai dengan kebutuhan kehidupannya maka<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Hillary McCoubrey dan Nigel D. White, 1993, *Textbook on Jurisprudence*, Blackstone Press, Glasgow, hlm. 16.

<sup>20</sup> Abdul Muis Jauhari, “Fungsi dan Kewenangan Kepolisian Negara RI dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia”, Ringkasan Disertasi, Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung, 2016, hal. 4-5.

Pada hakikatnya keadilan substantif tidak menghendaki suatu keputusan hukum yang bersifat formal belaka (hanya mengikuti bunyi peraturan), melainkan jauh dari itu, keadilan substantif mendengar dan menjawab keinginan negara dan menuntut pemidanaan korupsi tidak hanya berupa pidana badan (*sanction of personal*) melainkan harus berorientasi pada pidana yang bersifat finansial (*sanction of economy*). Dalam konteks hukum kekinian cara ber hukum progresif dalam pandangan penulis mampu menghadirkan tuntutan keadilan substantif dalam proses asset recovery karena hukum progresif memiliki karakteristik untuk mendobrak status quo yang tertanam dalam diri penegak hukum disebabkan pengaruh aliran legalistik-positivistik.

Pengembalian aset merupakan suatu upaya pemulihan hak korban dalam hal ini negara dan masyarakat untuk menerima kembali kerugian materiil yang diderita pasca terjadi tindak pidana korupsi. Pengembalian aset berakar dari keadilan *restorative* karena paradigma **retributive justice** saat ini sudah mulai banyak ditinggalkan. Keadilan *restorative* menuntut adanya pemulihan hak (keadaan) seperti semula seperti sebelum terjadinya korupsi. Putusan pengadilan untuk memulihkan keadaan yang semula tidak adil, karena pelanggaran hukum ke keadaan semula (*restitutio in integrum*) itulah puncak dari penegakan hukum (Triningsih, 2015: 136).

Dalam kebijakan kriminal menjekaskan bahwa penanggulangan sebuah kejahatan dirasa penting untuk mempertimbangkan hal yang lebih penting dalam hal jalan keluar yang efektif dan ekonomis, dengan cara mempertimbangkan sebuah kebijakan berupa perampasan asset untuk memulihkan kerugian negara. Hal ini merupakan tugas kita bersama untuk merealisasikan sebuah keadilan social, serta memberikan dorongan moral untuk negara agar dapat melakukan sebuah upaya pengembalian aset. Terkandung di dalam amanat Undang-undang yang bermakna sebuah pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya berfokus kepada upaya pencegahan atau penjatuhan pidana kepada pelaku akan tetapi juga kepada pengambilan asset yang berasal dari tindak pidana korupsi. Dan kegagalan dalam pengambilan asset hasil dari

korupsi memberikan makna yang megurangi rasa jera dari pelaku korupsi.

Sehubungan dengan beberapa hal di atas, dapat diketahui bahwa prinsip pengembalian aset dalam hukum progresif meletakkan tanggung jawab kepada negara penerima aset hasil tindak pidana korupsi untuk mengembalikan atau membantu mengembalikan aset tersebut kepada Negara korban tindak pidana korupsi. Dalam konteks ini, kedaulatan negara tidak lagi hanya dimaknai sebagai hak, tetapi sebagai tanggung jawab yang memiliki dua karakter, yaitu **tanggung jawab internal** antara negara dengan masyarakatnya dan **tanggung jawab eksternal** mengandung arti menghargai dan menjaga hak megara lain, termasuk hak negara korban tindak pidana korupsi atas aset yang berada pada negara penerima aset hasil tindak pidana korupsi untuk dikembalikan kepada Negara korban sebagai pemilik aset tersebut.

### C. Penutup

Pengembalian kerugian negara membutuhkan keberanian penegak hukum untuk keluar dari status quo yang tidak memberikan rasa keadilan bagi negara sebagai korban karena penegakan hukum yang selama ini berjalan hanya menjalankan prosedur hukum formal yang mengarah pada keadilan formal. Setidaknya ada 2 (dua) alasan urgen menerapkan hukum progresif dalam pemberantasan korupsi. **Pertama**, pelaku korupsi sudah mencakup semua kalangan dan modus operandi yang semakin variatif tidak bisa lagi diatasi dengan caracara penegakan hukum yang konservatif. **Kedua**, data empiris yang ada menunjukkan terjadi kesenjangan antara kerugian negara yang timbul dengan aset yang berhasil dikembalikan, kerugian negara jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang dikembalikan mengindikasikan bahwa penegak hukum tertinggal dari peristiwa pidana yang menjadi objeknya, sehingga paradigma berhukum yang diterapkan tidak cukup dengan menerapkan hukum secara legalistik yang bersifat rijid dan kaku. prinsip pengembalian aset dalam hukum progresif meletakkan tanggung jawab kepada negara penerima aset hasil tindak pidana korupsi untuk mengembalikan atau membantu

mengembalikan aset tersebut kepada negara sebagai korban tindak pidana korupsi.

### Referensi

- Abdul Muis Jauhari, “Fungsi dan Kewenangan Kepolisian Negara RI dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia”, Ringkasan Disertasi, Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung, 2016.
- Ade Mahmud” Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi” Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.3, Juli 2020,
- Efrain Mbomba Reda, dkk “Konsepsi Hukum Progresif Dalam Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia” Jurnal Interpretasi Hukum | Issn: Xxxx | E-Issn: Xxxx Vol. 1, No. 2 – September 2020
- Hillary McCoubrey dan Nigel D. White, 1993, Textbook on Jurisprudence, Blackstone Press, Glasgow
- <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/28/19444581/icw-pengembalian-kerugian-negara-pada-kasus-tindakan-korupsi-belum-maksimal>
- Hwian Christianto\*Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana “ Jurnal Mimbar Hukum Volume 23, Nomor 3
- Nandang Sambas, Ade Mahmud “Model Penegakan Hukum Progresif Dalam Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pidana Uang Pengganti, Jurnal Ilmiah Hukum Lex Lata, : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>
- Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Puteri Hikmawati “ *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal?*” NEGARA HUKUM: Vol. 10, No. 1, Juni 2019
- Sebastian Sindarto” Kebijakan Penyelamatan Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perspektif Hukum Progresif” Jurnal Reformasi Hukum, Vol.XXV No. 2Juli-Desember 2021

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Tubagus Ronny R. Nitibaskara, 2001, Ketika Kejahatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan Kriminologi, Peradaban, Jakarta

Wahyu Nugroho” Rule Breaking Dan Integritas Penegak Hukum Progresif Dalam Pemberantasan Korupsi Pejabat Daerah” Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 1 April 2014: